



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

#namapemohon, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 31 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon I;

#namapemohon, tempat dan tanggal lahir Bontobila, 14 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama **#namaanak**, tempat tanggal lahir, Samarinda, 8 Desember 2002 (usia 18 tahun 3 bulan), Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir, Tempat kediaman bermaksud menikahkan anak laki-laki tersebut dengan anak perempuan bernama Arini Rahma binti Anwar Dg. Beta, te

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mpat tanggal lahir, Parangbanoa, 1 Januari 2002 (usia 19 tahun 2 bulan), Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat Kediaman Lingkungan Parangbanoa, Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

2. Bahwa antara anak para Pemohon dengan perempuan yang bernama Arini Rahma binti Anwar Dg. Beta sudah saling mengenal selama 5 (lima) tahun serta sering kali bepergian bersama.

3. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut.

4. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan.

5. Bahwa para Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa akan tetapi ditolak berdasarkan Surat Penolakan Nomor : B-207/Kua.21.06.11/PW.01/III/2021 tertanggal 18 Maret 2021 dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai usia 19 tahun sehingga para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sungguminasa.

6. Bahwa anak para Pemohon, berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, begitu pula calon istri berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga.

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (#namaanak) untuk menikah dengan perempuan bernama (Arini Rahma binti Anwar Dg. Beta).

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, anak dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II (#namaanak dan Rahma binti Anwar Dg. Beta) telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 tahun lebih dan sudah berkeinginan untuk berumah tangga;

Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 19 tahun lebih dan sudah berkeinginan untuk berumah tangga;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya sudah saling mencintai dan telah menjali hubungan selama 5 tahun hingga sekarang;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya sering pergi berdua bahkan keduanya sering menginap di gunung (lembangnge) dan tidur berdua didalam tenda;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II lahir bathin untuk menikah dan atas dasar saling mencintai tanpa paksaan siapapun;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan sebagai sopir mobil dengan gaji Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) / 1 minggu;

Bahwa keluarga anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pelamaran kepada keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ibu kandung dan kakak kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya sudah saling mencintai dan telah menjali hubungan selama 5 tahun hingga sekarang;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya sering pergi bersama, hampir tiap hari dan biasanya pulang tengah malam;

Bahwa keluarga calon istri Pemohon I dan Pemohon II kuatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menikah atas dasar saling mencintai dan atas kehendak berdua tanpa paksaan;

Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menikah atas dasar saling mencintai dan atas kehendak berdua tanpa paksaan;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai sopir mobil;

Bahwa keluarga calon istri Pemohon I dan Pemohon II akan tetap membimbing dan menuntun kedua calon mempelai jika diijinkan untuk menikah;

Bahwa keluarga anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pelamaran kepada keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Muh. Syahrul Nomor B. 207/KUA.21.06.11/PW.01/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1).
- Fotokopi Rekomendasi untuk atas nama Muh. Syahrul Nomor 17/PA.DP3A/III/2021 tertanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syainuddin nomor 7306071407090014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 25 September 2017 bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda (P.3).

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Muh. Syahrul Nomor 7306-LT-10032015-0003, tertanggal 10 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gowa, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda (P.4).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. #namasaksi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Guru Honorer S.D. Bontoramba, bertempat tinggal di kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II beserta anaknya karena saksi adalah ipar dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan yang bernama Arini Rahma, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Pallangga, Kabupaten Gowa karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal calon istri Muh. Syahrul yang bernama Arini Rahma binti Anwar Dg. Beta;
- Bahwa pekerjaan Muh. Syahrul adalah sopir mobil;
- Bahwa Muh. Syahrul dan Arini Rahma sudah saling mencintai selama lima tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik sudah dapat melakukan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan calon istrinya berstatus perawan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan asmara yang sangat dekat, sering pergi berdua hingga pulang larut malam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat lagi menunda pernikahannya karena hubungannya semakin dekat, bahkan dikhawatirkan akan melakukan hal yang dilarang oleh agama dan budaya setempat seperti melakukan layaknya suami istri.
- Bahwa keluarga Muh. Syahrul sudah melamar Arini Rahma dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dari pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. #**namasaksi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II beserta anaknya karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan yang bernama Arini Rahma, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Pallangga, Kabupaten Gowa karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal calon istri Muh. Syahrul yang bernama Arini Rahma binti Anwar Dg. Beta;
- Bahwa pekerjaan Muh. Syahrul adalah sopir mobil;
- Bahwa Muh. Syahrul dan Arini Rahma sudah saling mencintai selama lima tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik sudah dapat melakukan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan asmara yang sangat dekat, sering pergi berdua hingga pulang larut malam bahkan menginap jika pergi berdua;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat lagi menunda pernikahannya karena hubungannya semakin dekat, bahkan dikhawatirkan akan melakukan hal hal yang dilarang oleh agama dan budaya setempat seperti melakukan layaknya suami istri.
- Bahwa keluarga Muh. Syahrul sudah melamar Arini Rahma dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya bernama Muh. Syahrul bin Syainuddin, umur 18 tahun 3 bulan dengan seorang perempuan bernama Arini Rahma binti Anwar Dg. Beta, umur 19 tahun 2 bulan, karena sudah saling mengenal sel

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ama 5 (lima) tahun serta seringkali bepergian bersama dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pallang menolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan pula di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda (P.1) berupa Penolakan dari KUA Kecamatan Pallangga dan bukti (P.2) berupa rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena belum memenuhi persyaratan usia minimal seorang laki-laki melangsungkan pernikahan dan rekomendasi dari Pemberdayaan Perempuan menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.3) dan (P.4) berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran yang merupakan akta

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muh. Syahrul masih berusia 18 tahun lebih dan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan membuktikan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon adalah bapak dan ibu kandung dari Muh. Syahrul, oleh karenanya Pemohon berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Muh. Syahrul dengan perempuan yang bernama Arini Rahma namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik sudah dapat melakukan pernikahan, anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan berpenghasilan tetap, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan diantara keduanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta yang sangat dekat selama lima tahun lamanya dan keduanya sering pergi bersama hingga larut malam bahkan saksi kedua menerangkan keduanya biasa menginap jika pergi bersama, pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah diterima oleh keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II. Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan anak dan calon istri Pemohon I dan Pemohon II, keterangan keluarga calon istri Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta yang sangat dekat selama lima tahun dan sering pergi bersama hingga larut malam bahkan tidak pulang dan menginap jika pergi berdua;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap lahir dan bathin untuk menikah dan telah baligh;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah melamar dan telah diterima oleh keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

المصالح جلب أولى من المفساد

“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan aturan perundang-undangan bagi calon suami harus sudah berumur 19 tahun, sedangkan kenyataannya anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami belum genap berumur 19 tahun, untuk itu perlu mendapatkan penetapan dispensasi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sungguminasa perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Sungguminasa, selaku pelaksana tugas pemerintahan dalam bidang yudikatif, maka untuk kemaslahatan Pemohon I dan Pemohon II harus memberikan penetapan untuk memberikan dispensasi agar anak Pemohon I dan Pemohon II dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (Muh. Syahrul bin Syainuddin) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Arini Rahma binti Anwar Dg. Beta);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Mudhirah, S.Ag.,MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dra. I. Damri sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

Dra. I. Damri

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)